



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, disebut **Pemohon**.

Lawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Kristen Advent, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Mei 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 06 April 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Propinsi Sulawesi Utara (Kutipan Akta Nikah tanggal 06 April 2000);
- 2 Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak Perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 23 April 2004 (5 tahun);
- 3 Tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a Termohon sudah kembali ke agama (Kristen Advent)
 - b Anak sudah dibaptis tanpa sepengetahuan Pemohon
 - c Hubungan dengan keluarga Pemohon tidak harmonis lagi
 - d Tidak harmonis lagi dalam hubungan rumah tangga
- 4 Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon sudah mengurus izin atasan dan sementara diproses;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap tahap persidangan agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali untuk membina mahligai rumah tangga mereka, namun usaha Majelis tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih, **Sdr. Drs. SATRIO A.M. KARIM**, Hakim Pengadilan Agama Tilmuta sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal perceraian harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Surat Rekomendasi/izin perceraian yang ditanda tangani oleh /////////////// tanggal 1 Pebruari 2010, maka untuk itu pemeriksaan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah pada bulan April 2000 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON SIDIKI;

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 3 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon bertugas sebagai guru di Marisa, sedangkan Termohon tidak diizinkan oleh Pemohon mendampinginya, sehingga Termohon tetap tinggal di Manado;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang berpindah agama, yang benar adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan hubungan tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan sering berganti-ganti perempuan;
- Bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon tidak dimasukkan dalam daftar gaji sehingga tidak mendapat tunjangan layaknya seorang isteri Pegawai Negeri Sipil, karena saat itu Pemohon mengaku dan memperkenalkan dirinya berstatus masih bujang;
- Bahwa sejak menikah Termohon tidak pernah dibimbing dan diajari oleh Pemohon tentang ajaran agama Islam, malah Termohon diterlantarkan, sehingga terpaksa Termohon beribadah seperti keyakinan Termohon semula karena hanya itu yang Termohon bisa lakukan;
- Bahwa sebenarnya Termohon belum kembali ke agama Termohon semula secara sah, karena untuk kembali ke agama semula Termohon harus dibaptis dan itu Termohon tidak lakukan;
- Bahwa tidak benar anak Pemohon dan Termohon telah dibaptis, karena dalam agama Kristen Advent pembaptisan dilakukan nanti anak telah dewasa;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon sangat tertekan dan hak-hak Termohon tidak dipenuhi oleh Pemohon terutama menyangkut masalah keuangan, apalagi masalah tempat tinggal, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal numpang di rumah mertua, sementara Pemohon adalah seorang pejabat kurang lebih delapan tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak mau memaksakan kehidupan rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan karena berakibat tidak baik bagi Termohon dan anak;
- Bahwa pada dasarnya Termohon bersedia untuk diceraikan Pemohon tetapi akan menuntut hak-hak Termohon dan anak;
- Bahwa Termohon tidak menerima pindah agama dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pula yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon pernah pacaran dalam waktu yang cukup lama, hal ini karena Pemohon ingin kepastian dari Termohon bahwa jika Pemohon menikahinya maka Termohon akan masuk agama Islam dan akan menjadi seorang isteri shaleha;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak membimbing Termohon mengenai agama Islam, namun sebaliknya Pemohon sudah berusaha membimbingnya namun jika Pemohon mengajari Termohon agama Islam Termohon berkata “cari keselamatan sendiri-sendiri dan belum tentu keyakinanmu bisa menyelamatkan kamu dibanding keyakinanmu yang bisa menyelamatkanku” mendengar ungkapan Termohon tersebut Pemohon tetap bersabar menuntun Termohon;
- Bahwa untuk membimbing Termohon menjadi seorang muslimah sejati, Pemohon sudah berusaha membeli buku-buku agama Islam, tetapi tidak pernah dibacanya, Pemohon belikan CD tentang orang-orang non muslim yang masuk Islam, tetapi ketika kaset itu diputar Termohon malah menutup telinganya, jika Pemohon mengajaknya shalat Termohon malah mengatakan, “aku tidak mau shalat karena seperti pocong”, alhasil kurang lebih 10 tahun berumah tangga, Termohon tidak pernah shalat dan tidak pernah puasa;

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 5 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2000 Pemohon meninggalkan Termohon di Manado setelah beberapa bulan menikah tapi bukan untuk menelantarkan Termohon, karena sebelum menikah Pemohon bertugas sebagai guru di SMK Marisa, namun setiap bulan Pemohon ke Manado menemui Termohon, disamping itu Pemohon belum mengajak Termohon ke Gorontalo karena Pemohon tidak ingin orang tua dan saudara-saudara Pemohon mengetahui bahwa isteri Pemohon belum masuk agama Islam karena masih beribadah layaknya orang nasrani;
- Bahwa benar Pemohon belum memasukan nama Termohon sebagai isteri Pemohon dalam daftar gaji (KP4) ketika Pemohon masih bertugas sebagai guru di SMK Marisa, hal ini Pemohon lakukan karena Pemohon memprediksi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan kekal karena tidak seaqidah;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengusir Termohon ketika Pemohon masih bertugas di SMK Marisa, begitu pula ketika Pemohon masih bertugas pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo, hal ini karena ulah Termohon yang datang ke Sekolah SMK Marisa dan juga ke Kantor Lingkungan Hidup sambil marah-marah dan menghina Pemohon di hadapan Pegawai kantor;
- Bahwa sikap Termohon dalam mempertahankan aqidahnya bukan hanya dirinya semata, tetapi juga anak Pemohon dan Termohon ketika mau diaqiqah Termohon tidak mengizinkannya;
- Bahwa yang memperparah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang emosional yang bukan hanya suka bertengkar dengan Pemohon tetapi juga suka bertengkar dengan saudara-saudara Pemohon, disamping itu juga sifat Termohon yang sangat pencemburu, dimana setiap karyawan yang loyal kepada Pemohon selaku pimpinan di Kantor dituduh pacaran dan selingkuh dengan Pemohon, bahkan saudara kandung Pemohon sendiri di tuduh oleh Termohon selingkuh dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum mempunyai rumah sendiri, hal ini karena Termohon adalah seorang yang royal, selain itu karena situasi rumah tangga Pemohon bagaikan di neraka, setiap saat bertengkar, sehingga tidak ada keinginan dalam hati Pemohon untuk membangun rumah, karena pada akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hancur;
- Bahwa pada awal bulan Pebruari Termohon telah mengambil mobil merek PANTHER tanpa izin lebih dahulu dari Pemohon dengan harga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sifat Termohon seperti ini menggambarkan Termohon adalah seorang yang berjiwa licik dan tamak;
- Bahwa oleh karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon yang suka bertengkar dengan Pemohon dan saudara-saudara Pemohon, Termohon yang suka menjelek-jelekkan dan memfitnah Pemohon dan keluarga kepada siapa saja yang diajak bicara, kemudian pula Termohon sangat pencemburu dan pembohong karena berpura-pura muslim, sehingga untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga pemohon dan Termohon tidak lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Pemohon membimbing dan mengajak Termohon tentang agama Islam karena hal itu Pemohon tidak pernah lakukan, bahkan Pemohon dan keluarganya hanya berusaha menuntun Termohon agar bisa meyakini kepercayaan animisme dan dinamisme yaitu mengandalkan kuasa roh-roh yang sudah meninggal;
- Bahwa tidak benar Pemohon meninggalkan Termohon di Manado dan belum mengajak ke Gorontalo karena alasan Termohon belum pindah agama Islam, bagaimana bisa Termohon dinikahi secara Islam kalau Termohon belum masuk

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 7 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, disini terbukti Pemohon adalah seorang pembohong, karena sebelum menikah Pemohon dan keluarganya yang mengislamkan Termohon di Kecamatan Tapa;

- Bahwa bagaimana Termohon tidak marah dan cemburu ketika dihadapan perempuan selingkuhannya, Pemohon tidak mengakui Termohon sebagai isterinya, dan karena demi menjaga perasaan perempuan selingkuhannya itu terpaksa Pemohon harus mengusir Termohon;
- Bahwa benar saat itu Termohon tidak mengizinkan anak Pemohon dan Termohon untuk diaqikah, hal itu disebabkan sifat Pemohon dan keluarganya yang tidak pernah menghargai Termohon sebagai ibu dari anak tersebut, namun demikian Pemohon dan keluarganya sudah mengaqikah anak tersebut tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa pertengkaran memang bukan hal yang langka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini lebih disebabkan ulah Pemohon dan keluarganya, dimana Termohon sering disakiti, dikhianati bahkan diperlakukan tidak manusawi oleh keluarga Pemohon dimana mereka sering menghina, memfitnah serta mengusir Termohon turun dari rumah, bahkan mau dekat dengan Pemohon saja keluarga Pemohon tidak mengizinkannya, apalagi masuk ke kamar Pemohon keluarga Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa lebih dari 1 tahun Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang karena keluarga Pemohon yang memisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 6 April 2000, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai bukti dalam konpensasi maupun dalam rekonsensi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I PEMOHON, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi berteman sejak kecil, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun yang saksi tahu mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak menceraikan Termohon karena selama 5 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus dan untuk penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pernah satu kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu dua bulan yang lalu, waktu itu saksi dan Pemohon pulang dari Kota Gorontalo, dimana Pemohon baru sampai di halaman rumah sudah dihadap oleh Termohon sambil melontarkan kata-kata kasar, lalu mereka bertengkar, bahkan Termohon melempari Pemohon dengan batu, tetapi batu tersebut hanya mengenai kaca lemari milik kakak Pemohon;
- Bahwa saat ini hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh Termohon yang sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pindah ke agamanya, karena beberapa kali saksi memperhatikan saat makan bersama dengan Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon sebelum makan melakukan ritual do'a seperti kebanyakan orang Kristen lakukan dengan menundukkan Kepala sambil memejamkan mata dan berdiam diri sejenak;
- Bahwa selain itu sekitar 4 bulan yang lalu pernah saksi bertanya kepada anak Pemohon dan Termohon yang berumur 5 tahun tentang agama yang dianutnya,

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 9 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan polosnya anak tersebut menjawab bahwa agama Kristen, seperti agama ibunya;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk membina Termohon, dimana Pemohon sering berkonsultasi dengan saksi bagaimana cara agar Termohon mau beribadah secara Islam, lalu saksi memberikan buku-buku tentang Islam kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah enam bulan tidak hidup bersama lagi, dimana Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya di Manado, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon saat ini mempunyai pekerjaan sebagai PNS dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000.-

SAKSI II PEMOHON, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak ingat lagi tahun pernikahan mereka dan saat ini mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Termohon beragama Kristen, namun saat akan menikah dengan Pemohon, Termohon masuk agama Islam;
- Bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana saksi mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumah saksi hanya berbatasan dinding dengan rumah tempat tinggal mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon sering mendatangi kantor Pemohon dan marah-marah kepada Pemohon meski di depan bawahan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah akur dengan keluarga Pemohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada keluarga Pemohon seperti “suru cuki saja kamu sama Pemohon” serta Termohon menuduh Pemohon telah menyeleweng dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon karena Termohon telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen;
- Bahwa keluarga Pemohon mengetahui Termohon sudah kembali ke agama semula, karena Termohon sering melakukan ritual ibadah seperti orang Kristen sebelum makan, selain itu Termohon tidak mau anak mereka diaqiqah, serta tidak mau pula melaksanakan shalat dan puasa;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk membimbing Termohon dalam hal cara beribadah secara Islam dengan cara membelikan buku-buku agama Islam, kaset berisi ceramah-ceramah agama;
- Bahwa sejak Januari 2010 Termohon telah kembali ke orang tuanya di Manado;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, demikian pula Termohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka untuk itu Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti tertulis (untuk bukti tertulis diuraikan dalam rekonpensi) serta 2 orang saksi sebagai bukti dalam konpensi maupun bukti dalam rekonpensi sebagai berikut :

SAKSI I TERMOHON, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 11 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon saat saksi masih Pegawai di pemda Boalemo, sedangkan Termohon saksi kenal saat Termohon melapor kepada saksi sebagai ketua LSM pada bulan Desember 2008 mengenai permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan laporan Termohon kepada saksi sudah delapan tahun rumah tangga mereka tidak rukun lagi yang disebabkan oleh Pemohon yang tidak lagi memperdulikan Termohon dan hanya sibuk dengan perempuan selingkuhannya, selain itu selama berumah tangga Termohon tidak dipercayai oleh Pemohon mengelola keuangan rumah tangga, serta keluarga Pemohon yang memperlakukan Termohon dengan tidak baik sementara tidak ada pembelaan dari Pemohon;
- Bahwa atas laporan Termohon tersebut saksi langsung membuat laporan ke Bapak Bupati untuk diproses, dan selain itu saksi beberapa kali bertemu dengan Pemohon dan mengklarifikasi laporan Termohon tersebut, tetapi Pemohon menyangkalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berpacaran, namun pernah pada bulan Pebruari 2009 Pemohon tertangkap basah oleh Termohon berada di rumah salah seorang perempuan selingkuhannya dan saat kejadian itu Termohon sempat menelpon saksi, namun karena tempat kejadian tersebut jauh sehingga saksi tidak dapat melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku Pejabat Eselon III dengan pangkat III/d mempunyai penghasilan setiap bulan dari gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp 4.000.000.-

SAKSI II TERMOHON, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, pertengkaran dan percekcoan terus menerus mewarnai kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi hampir setiap hari mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan juga pernah setelah bertengkar dengan Pemohon Termohon sambil menangis datang ke rumah saksi dan menceritakan permasalahan mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon suka pacaran, selain itu Pemohon yang lebih membela keluarganya, dimana keluarga Pemohon melarang Termohon masuk ke dalam kamar Pemohon, hal ini saksi ketahui atas penyampaian Termohon kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2009 Termohon pernah meminta bantuan saksi untuk menyusul Pemohon di rumah selingkuhannya yang bernama PEREMPUAN LAIN PERTAMA di Desa Lupoyo, Kecamatan Telaga dan ditempat itu Termohon bersama saksi mendapati Pemohon sedang makan bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa setelah kedatangan Termohon bersama saksi Pemohon kaget dan langsung masuk kamar, dan 10 menit kemudian Pemohon keluar dan langsung mengambil kunci mobil dan pergi, melihat hal tersebut perempuan tersebut menelpon Pemohon dan memaki-maki Pemohon dan tidak lama kemudian datang keluarga Pemohon dan langsung memarahi Termohon;
- Bahwa selain perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN PERTAMA ada juga nama perempuan lain yang pernah pacaran dengan Pemohon yaitu PEREMPUAN LAIN KEDUA dan PEREMPUAN LAIN KETIGA, hal ini saksi ketahui atas penyampaian mereka;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah, dimana Termohon sudah pulang ke Manado sejak Januari 2010;

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 13 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon hanya bulan Pebruari 2010 memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.- hal ini saksi ketahui atas penyampaian Termohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menerima dan membenarkan, sedangkan Pemohon membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon telah menangkap basah Pemohon di rumah seorang perempuan selingkuhan Pemohon;
- Bahwa tidak benar penghasilan Pemohon sebesar Rp. 4.000.000.- perbulan yang benar hanya Rp. 3.000.000.-;
- Bahwa benar Termohon mendapati Pemohon di rumah perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN PERTAMA, tapi perempuan itu bukan pacar Pemohon, melainkan teman dari kakak Pemohon yang kebetulan minta tolong kepada Pemohon untuk di antar ke rumahnya;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban atas permohonan Pemohon konpensi/ Tergugat rekonpensi, Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi juga mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sesudah perceraian selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain itu Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah lalai kepada Tergugat untuk bulan Januari dan Maret 2010 masing-masing sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk dua bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menuntut 1/3 dari jumlah gaji Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat selama menjanda dan 1/3 untuk anak Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak akan memberikan semua tuntutan Penggugat dengan alasan berikut :

- Bahwa nafkah iddah tidak akan Tergugat berikan karena Penggugat bukan seorang muslim sejati;
- Bahwa Tergugat tidak akan memberikan mut'ah karena disamping Penggugat bukan seorang muslim sejati, juga Penggugat telah merusak nama baik Tergugat dengan menyebar-nyebar fitnah bahwa Tergugat suka berselingkuh;
- Bahwa demikian juga nafkah lalai tidak akan Tergugat berikan kepada Penggugat karena lebih dari cukup pemberian Tergugat kepada Penggugat, meskipun Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat tetap memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat, apalagi yang meninggalkan rumah Penggugat sendiri;
- Bahwa untuk jumlah 1/3 dari gaji Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat, Tergugat tidak akan memberikan, karena Penggugat telah membohongi Tergugat dimana sebelum menikah Penggugat mau diajak masuk Islam tapi ternyata tidak benar;
- Bahwa demikian pula untuk 1/3 dari gaji Tergugat untuk diserahkan kepada anak, Tergugat tidak akan berikan karena anak tersebut telah didoktrin oleh Penggugat sebagai orang kristen;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya semula dan menolak semua jawaban

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 15 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta menyatakan tidak mau bercerai jika Tergugat tidak memenuhi semua tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pula yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula yaitu tidak mau memberikan apapun yang menjadi tuntutan Penggugat dalam rekonsensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Potokopi Daftar Pembayaran Gaji untuk para Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo untuk Bulan Mei 2010 (bukti PR.1)
- 2 Potokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo untuk Bulan Januari 2010 (bukti PR.2)

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan di *nachtsegelen* Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain bukti PR.1 dan PR.2 tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara konsensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli dan potokopi tanda bukti penyerahan sejumlah uang, bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama serta bersesuaian dengan aslinya (bukti TR.1);

Menimbang, bahwa selain bukti TR.1 tersebut Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara konsensi;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dan ini menyebabkan kerukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa lagi diwujudkan, maka hanya perceraian yang dapat menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- 2 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terbukti disebabkan oleh Termohon yang murtad bahkan telah membaptis dan mendoktrin anak semata wayang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON SIDIKI sebagai orang Kristen, oleh secara syariat Islam maka antara Pemohon dan Termohon tidak boleh saling mewarisi dan saling menafkahi, maka segala tuntutan Termohon (Penggugat rekonsensi) tentang nafkah tidak satupun yang Pemohon penuhi, bahkan Pemohon haram memberi nafkah kepada yang bukan isteri (yang sudah pindah agama);
- 3 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2009 Pemohon telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk operasi namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh Termohon untuk hal-hal lain, maka bagi Pemohon uang tersebut merupakan nafkah terakhir Pemohon berikan kepada Termohon, dimana jumlah tersebut sudah lebih dari cukup;
- 4 Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Termohon telah mengambil mobil merek PANTHER milik Pemohon tanpa minta izin lebih dahulu kepada Pemohon, maka Pemohon menganggap bahwa itulah harta terakhir yang Pemohon iklaskan kepada Termohon, dan tidak ada lagi barang milik Pemohon yang Pemohon berikan;
- 5 Bahwa Pemohon memohon pengasuhan anak diberikan kepada Pemohon demi menyelamatkan aqidah dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi pada tahap kesimpulan telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon bertetap pada jawabannya dan tuntutananya semula;

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 17 dari 36 hal.



- 2 Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon apabila Pemohon telah memenuhi semua kewajibannya atau sudah memberikan semua tuntutan dan hak-hak Termohon dan anak Termohon sesuai peraturan dan hukum yang berlaku;
- 3 Bahwa apabila Pemohon tidak mau memenuhi semua kewajiban atau tidak mau memberikan semua tuntutan serta hak-hak Termohon dan anak Termohon, maka sampai kapanpun Termohon tidak mau diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan untuk dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangga mereka dengan baik, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang 3 Tahun 2006 jo Pasal 143 ayat (2) KHI, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat memilih **Sdr. Drs. SATRIO A.M. KARIM** Hakim pada Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator tersebut tertanggal 18 Januari 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal perceraian harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Surat Rekomendasi/izin perceraian yang ditanda tangani oleh /////////////// tanggal 1 Pebruari 2010, maka untuk itu pemeriksaan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan beberapa penyebab yaitu pertama, Termohon sudah kembali ke agama Kristen Advent, kedua, anak sudah dibaptis tanpa sepengetahuan Pemohon, ketiga, hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis lagi, dan keempat, antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 19 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik, yang setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena kualitas pembuktian akta autentik bernilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tentang alasan perceraian, pada tahap jawab menjawab Termohon mengakui beberapa dalil permohonan Pemohon, demikian pula Pemohon juga mengakui beberapa dalil-dalil bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonannya, namun oleh karena pengakuan Pemohon maupun pengakuan Termohon tersebut merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalficeerde bekenenis*) yang berdasarkan teori pembukti tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terhadap pengakuan-pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan antara Pemohon dan Termohon saling membantah mengenai alasan-alasan perceraian, maka untuk itu Majelis Hakim akan menganalisis melalui alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi demikian pula Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi mana secara formil tidak terhalang suatu apapun untuk memberikan keterangan di muka persidangan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dibawah sumpah masing-masing telah menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keterangan mana antara satu sama lain saling bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan dibawah sumpah juga menerangkan hal yang sama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi-saksi Termohon justru mendukung dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya sepanjang berkenaan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu dua orang saksi Pemohon juga menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah 6 bulan hidup berpisah sejak Januari 2010, keterangan mana juga disampaikan oleh saksi kedua Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai terbukti pula antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sudah 6 bulan lamanya;

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 21 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara faktuil berkaitan erat dengan sebab-sebab yang melatarbelakanginya, dan berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ada tiga hal sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan yaitu pertama, Termohon sudah kembali ke agama Kristen Advent, kedua, anak sudah dibaptis tanpa sepengetahuan Pemohon, dan ketiga, hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah pertama, karena Pemohon yang suka berselingkuh dengan perempuan lain, kedua keluarga Pemohon yang memperlakukan Termohon dengan tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan dan atau pendapat antara Pemohon dan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim akan menganalisis melalui alat bukti sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon yang telah kembali ke agamanya semula sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, terhadap hal tersebut kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan hanya mengetahui dari ritual yang dilakukan oleh Termohon saat makan saja tanpa mengetahui apa yang diucapkan oleh Termohon saat melakukan ritual tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim ritual yang dilakukan oleh Termohon tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk memvonis Termohon telah kembali ke agamanya semula, dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon telah kembali ke agamanya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon yang telah membaptis anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon hanya saksi pertama yang menerangkan hal tersebut, saksi mana menerangkan sekitar 4 bulan yang lalu sebelum saksi memberikan keterangan sempat menanyakan kepada anak tersebut tentang agamanya dan dengan polosnya anak tersebut menjawab seperti agama ibunya, sementara Termohon membantah dan menjelaskan bahwa dalam ajaran Kristiani orang yang dibaptis harus sudah dewasa, dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah membaptis anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran karena hubungan antara keluarga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, demikian pula antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang diajukan di persidangan, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan hubungan keluarga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi serta hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi Termohon yang diajukan di persidangan hanya saksi kedua yang mengetahui adanya hubungan Pemohon dengan perempuan lain, sehingga terhadap saksi tersebut dikualifikasi sebagai satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon tidak memenuhi syarat minimal pembuktian atau setidaknya tidak memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 306 R.Bg sehingga harus dikesampingkan;

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 23 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena hubungan keluarga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sudah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terma yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukanya peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan terma yuridis di atas, pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena hubungan keluarga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis yang sudah pasti berakibat langsung (*direct effect*) terhadap hubungan Pemohon dan Termohon dimana keduanya selama ini bertempat tinggal di rumah orang tuanya Pemohon sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, disamping itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Terhadap peristiwa-peristiwa tersebut harus ditempatkan dan dinilai dalam satu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan keduanya berselisih dan bertengkar hingga pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon untuk bercerai sebagai akses dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon telah memenuhi kategori perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah **terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran**.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari pertengkaran yang terjadi sebelumnya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh Termohon, yaitu dengan memisahkan diri dari Pemohon. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan pula bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **perselisihan dan**

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 25 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tilamuta terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Dalam Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Konpensasi juga turut menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Rekonpensasi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara dalam rekonpensasi ini melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut nafkah iddah sesudah putus cerai selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000.-, mut'ah sebesar Rp. 85.000.000.-, nafkah lalai untuk bulan Januari dan bulan Maret masing-masing sebesar Rp. 2.500.000.- serta 1/3 gaji Tergugat untuk Penggugat dan 1/3 gaji Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat saling membantah dan pada tahap kesimpulan Penggugat bertetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat bertetap pada jawabannya untuk tidak memberikan atau memenuhi sedikitpun tuntutan Penggugat dan keduanya menyerahkan kepada putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti PR.1 dan PR.2 serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti TR.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat mengenai nafkah lalai secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2), dan (4), Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan nafkah iddah adalah merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, adapun untuk tuntutan mut'ah disandarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat memiliki landasan yuridis yang jelas, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 27 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan 1/3 gaji kepada Penggugat selama menjanda setelah perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian 1/3 gaji seorang suami (Tergugat) yang akan menceraikan isterinya (Penggugat) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan ketentuan administratif bagi seorang PNS yang menceraikan isterinya dan bukan merupakan hukum materil yang harus diberlakukan di Pengadilan Agama, selain itu secara syar'i (hukum Islam) ketentuan pemberian nafkah bagi bekas isteri hanya dikenal dengan istilah nafkah iddah dan pemberian sesuatu berupa mut'ah, lebih lanjut syari'at menetapkan bahwa ada kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isterinya karena ada hubungan hukum yaitu perkawinan yang sah yang secara bersamaan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami isteri, sedangkan disisi lain dengan adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka hubungan hukum antara keduanya menjadi hilang yang secara bersamaan pula hilangnya hak dan kewajiban antara suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jika ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 diterapkan sudah dapat dipastikan tidak memberikan rasa keadilan bagi Tergugat, namun meskipun demikian demi untuk memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan menkompensasikan dengan pemberian mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompoten dan juga adil, hukum harus mampu mengenali keinginan publik (masyarakat) dan punya komitmen terhadap terciptanya keadilan substantif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baik itu nafkah lalai, nafkah iddah maupun mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat tersebut di atas, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum. Sementara rasa keadilan itu menurut Majelis Hakim tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum merupakan kaidah yang bersifat kaku (*rigid*), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan menjamin perilaku subjek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batas keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*sosial justice*);

Menimbang, bahwa jika diperhatikan jumlah besaran tuntutan Penggugat kepada Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut terlalu berat dan dipandang tidak adil bagi Tergugat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan sosial (*sosial justice*), dan rasa keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah lalai sebagaimana telah diuraikan di atas adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2), dan (4), Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban suami untuk pemenuhan nafkah istri dan kelalaian atas kewajiban tersebut dapat digugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa selama hidup berpisah dengan Penggugat, Tergugat telah memberikan nafkah lebih dari cukup kepada Penggugat meskipun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat bersifat negatif yang menurut logika hukum pembuktian sulit untuk dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 29 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*negative non sunt probanda*). Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil ini beban pembuktian (*burden of proof*) lebih tepat untuk ditetapkan berdasarkan teori pembuktian menurut kepatutan (*billijkheidstheorie*), yaitu kepada pihak yang lebih mudah membuktikan, *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya mengenai nafkah lalai Tergugat telah mengajukan bukti TR.1, bukti mana oleh Tergugat diserahkan kepada Majelis Hakim setelah tahapan pembuktian tepatnya pada tahap kesimpulan, sehingga menurut Majelis Hakim menyalahi Hukum Acara yang berlaku, selain itu pula materi yang dikandung oleh alat bukti tersebut tidak relevan dengan pokok masalah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti TR.1 tersebut di atas di persidangan Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana telah menerangkan tidak tahu apakah Tergugat selama hidup berpisah dengan Penggugat sejak Januari 2010 pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya bantahan Tergugat dinilai tidak terbukti dan harus dikesampingkan. Dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti Tergugat telah lalai memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami adalah kepala keluarga. Dalam kedudukan suami sebagai kepala keluarga tersebut demi ketertiban dalam rumah tangga, maka isteri wajib menghormati suaminya. Akan tetapi penghormatan isterinya tidak boleh menghilangkan hak pribadi isteri atau mencabut sifat manusiawi isteri. Oleh karena itu menilai tindakan isteri kepada suaminya harus diletakkan pada koridor kemanusiaan. Sebagaimana dalam kasus ini adanya kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat sebagai akibat dari pertengkaran yang terjadi antara keduanya, harus dilihat dari aspek kemanusiaan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kepergian itu dilakukan dengan emosi yang tidak stabil sebagai akibat dari pertengkaran yang terjadi sehingga tindakan Penggugat yang turun dari rumah tidak dapat dinilai sebagai perbuatan *nusyuz* oleh isteri kepada suami serta pula tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu pisah tempat tinggal bukan merupakan alasan yang dapat menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Kewajiban tersebut tetap melekat selama Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan dan Penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz*. Oleh karena itu, Penggugat dalam hal ini dapat menuntut hak berupa nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat tentang nafkah lalai;

Menimbang, bahwa oleh karena besaran nafkah lalai antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan kesepakatan, maka untuk menentukan nominal nafkah lalai yang akan dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim sejatinya akan mengacu pada seberapa besar nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sewaktu masih hidup bersama. Akan tetapi, dalam persidangan tidak ditemukan standar rata-rata nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama keduanya masih hidup bersama. Oleh karena itu, pembebanan nafkah lalai kepada Tergugat harus diperhitungkan secara proporsional berdasarkan kemampuan riil Tergugat saat ini dengan tetap memperhatikan keadaan pekerjaan serta penghasilan Penggugat. Demikian acuan yuridis tersebut dengan mengingat firman Allah SWT dalam al-Quran Surah Ath-Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilan Tergugat, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti PR.1 dan PR.2, bukti-bukti mana telah bermeterai cukup

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 31 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di *nachtsegelen* pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil suatu bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 berupa daftar pembayaran gaji Tergugat untuk bulan Mei 2010 yang menerangkan penghasilan Tergugat sebesar Rp 3.684.000,- perbulan. Selain bukti PR.1 Penggugat juga mengajukan bukti PR.2 berupa Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah untuk bulan Januari 2010 yang menerangkan Tergugat mempunyai penghasilan tambahan sebesar Rp. 1.275.000,- perbulan. Terhadap alat-alat bukti tersebut diterima dan dibenarkan oleh Tergugat, dengan demikian jika dikumulasikan penghasilan Tergugat perbulan adalah sebesar Rp. 4.959.000.-;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Tergugat telah dinyatakan terbukti lalai memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sejak hidup berpisah hingga sekarang, namun oleh karena Penggugat hanya menuntut nafkah lalai untuk 2 bulan (Januari dan Maret 2010) karena pada bulan Pebruari 2010 Penggugat menyatakan pernah diberi oleh Tergugat nafkah sebesar Rp. 1.000.000.-, maka dengan memperhatikan uraian tentang penghasilan Tergugat dan keadaan Tergugat yang saat ini bekerja sebagai PNS (Kasat Polisi Pamong Praja Kab. Boalemo) serta adanya tuntutan Penggugat lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk membebankan Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat selama 2 bulan dengan nominal Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau seluruhnya sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Majelis Hakim secara yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah terurai sebelumnya yang pada pokoknya menetapkan (pengadilan dapat) mewajibkan suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah dan selama isteri tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa terbukti Penggugat tidak *nusyuz*, karenanya beralasan hukum jika kepada Tergugat dibebankan kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa iddah;

Menimbang, bahwa selain ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan teori hukum Islam yang berkenaan dengan nafkah iddah yang terdapat dalam *Kitab Al-Fiqh ala' Mazahibul Arba'* juz 4 hal. 576 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut :

Artinya : *bahwa nafkah iddah adalah kewajiban suami terhadap isteri yang ditalak baik isteri itu orang merdeka (budak), sedangkan yang dimaksud dengan nafkah ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*".

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada nominal beban nafkah lalai serta pertimbangan mengenai anjuran syariat kepada suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, Majelis Hakim membebaskan Tergugat membayar nafkah iddah kepada Tergugat selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan (pengadilan dapat) mewajibkan suami untuk memberikan mut'ah yang layak bagi isteri sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak;

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 33 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi makna Pasal-Pasal yang dikutip di atas sangat relevan dengan anjuran syari'at Islam sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

Artinya : *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat adil dan bijaksana jika Tergugat dibebankan untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan demi untuk kepastian hukum, maka Pengadilan perlu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat untuk dua bulan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta membayar mut'ah sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekompensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonpensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama hidup berpisah;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat untuk 2 bulan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **tiga Agustus 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **dua**

Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA Tlm. hal 35 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua Sya'ban 1431 H. oleh kami **Drs. ANIS ISMAIL**, sebagai Hakim Ketua, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. NIBRAS A. AHMAD** sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota,

Panitera,

Ttd.

Ttd.

WAHAB AHMAD, S.HI., SH

Dra. NIBRAS A. AHMAD

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 500.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)